



Munich Personal RePEc Archive

M. ABDUL MANNAN'S THINKING ANALYSIS STUDY ABOUT PRICE CONCEPT

Gunarso, Gatot Hadi

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

13 August 2021

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/109186/>
MPRA Paper No. 109186, posted 16 Dec 2021 04:31 UTC

STUDI ANALISIS PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN

TENTANG KONSEP HARGA

Gatot Hadi Gunarso

Jurusan Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati

gatothadigunarso@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the thoughts of M. Abdul Mannan about the concept of price in Islamic economics. The prices offered by the secular market are not seen as guidelines for the welfare of society, especially in the context of Islamic economics where social care is so great that distribution is the key to productive activities. The competition implied in the market mechanism needs to be complemented by conscious control, supervision and cooperation. Supervision in price control is carried out by the government or a country.

The results of the research of M. Abdul Mannan formulate that the concept of price is adjusted by the value of the product on demand and supply so as to realize healthy competition in covering the basic principles of justice in realizing satisfaction/surplus between the seller and the buyer. M. Abdul Mannan's thinking about prices aims to avoid monopoly prices and artificial prices that are based on speculation, smuggling and hoarding. Regulations on prices in Indonesia already exist and are relevant to M. Abdul Mannan's thoughts, but the lack of firm action in its application causes producers to commit violations in determining so that justice does not materialize, especially in determining prices.

Keywords: Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics, Price Concepts, Price Regulations in Indonesia.

A. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia bisnis (jual beli) salah satunya ditentukan oleh tingkat harga pada barang dan jasa. Harga dapat mempengaruhi persepsi pembeli dan menentukan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Apabila harga mahal maka yang diinginkan konsumen adalah barang yang berkualitas dan sebaliknya apabila barang tidak terlalu mahal maka barang yang diinginkan berkualitas biasa. Menurut M. Abdul Mannan perlunya studi ekonomi Islam muncul karena penekanan Islam pada kepedulian sosial dalam pembangunan dan perencanaan ekonomi. Faktanya adalah bahwa jika keberhasilan institusi

ekonomi sangat bergantung pada sifat keseluruhan budaya di mana mereka tertanam, pembangunan yang melibatkan proses produksi, distribusi dan pertukaran menjadi khas bagi masyarakat muslim.¹

Pemikiran Mannan mengenai harga-harga yang ditawarkan oleh pasar sekuler tidak dilihat sebagai pedoman kesejahteraan masyarakat khususnya dalam konteks ekonomi Islam dimana kepedulian sosial begitu besar sehingga menjadikan distribusi sebagai kunci kegiatan produktif. Persaingan yang tersirat dalam mekanisme pasar perlu dilengkapi dengan kontrol sadar, pengawasan dan kerjasama.²

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam Studi Analisis Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Konsep Harga melalui *textual exegesis* (analisis teks)³ Metode yang menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴ Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan *library research* karena menggunakan *content analysis*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

¹ M. Abdul Mannan, *Why Is Islamic Economics Important? Seven Reasons for Believing* (Jeddah - Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 1982), 12-13.

² M. Abdul Mannan, *Abstracts Of Researches In Islamic Economics* (Jeddah - Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 1984), 13

³ Marcuzzo, M. C. (2008). Is history of economic thought a "serious" subject?. *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, 1(1), 107-123, 108.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

C. Literature Riview

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Ulum Hasil⁵. Fahrul menjelaskan kepada pembedahan pemikiran M. Abdul Mannan pada karya Ekonomi Islam teori dan praktek dan lebih terfokus kepada pradigma ekonomi Islam. Persamaannya adalah membahas terkait pemikiran ekonomi Islam M. Abdul Mannan dalam bukunya ekonomi Islam sedangkan perbedaannya adalah penulis terfokus konsep harga pemikiran Mannan dalam melakukan kajian teoritis dan relevansi undang-undang harga di Indonesia.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Shengwu Li⁶. Hasil penelitiannya bahwa Shengwu menjelaskan ada beberapa kriteria dalam etika desain pasar meliputi literatur desain pasar tidak boleh mengandalkan *utilitarianisme* untuk mengevaluasi desain, Perancang pasar harus mempelajari hubungan desain dengan konsekuensi. Teori dalam praktik desain pasar harus menjaga netralitas dalam mendapatkan informasi. Persamaan dari penelitian Shengwu adalah dalam menjalankan kegiatan pasar tidak harus mendahulukan keuntungan akan tetapi lebih mengarah kepada kebajikan sedangkan perbedaannya adalah bukan hanya dalam merancang pasar tetapi harga dibahas secara terperinci agar kegiatan jual beli berjalan dalam hak dan kewajiban pembeli dan penjual harus seimbang dengan tujuan kebajikan.

D. Pembahasan

Pengertian Harga dan Pentingnya Harga Menurut M. Abdul Mannan

Harga menurut Mannan adalah kesesuaian nilai produk atas permintaan dan supply sehingga membentuk persaingan yang sempurna yang mempunyai sistem adil sehingga membentuk kemaslahatan bagi penentu pasar yakni pembeli.⁷ Sedangkan menurut Philip Kotler, Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling

⁵ Fahrul Ulum, Telaah Kritis Atas Pemikiran Islam Abdul Mannan (Jurnal Nasional: al-Qonun. Vol.12. No.2. Desember 2019).

⁶ Shengwu Li, *Ethics and Market Design*” writted 25 juli 2017 (Jurnal Internasional: *Munich Personal Repec Archive* (MPRA) at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81426/>MPRA Paper No. 81426, posted 18 Sep 2017 17:42 UTC

⁷ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 149.

mudah disesuaikan. ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu.

Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.⁸ Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place dan Promotion*).

Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat / saluran dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha /badan usaha. Kalau harga merupakan pendapatan/pemasukan bagi pengusaha/ pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut.

Bagi pengusaha/ pedagang, harga paling mudah dan cepat disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan product, place dan promotion memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut. Mannan mengatakan bahwa penentuan harga yang aktual berlandaskan atas asas dasar Islami yakni pada prinsip koperasi yang selalu mengutamakan anggota (baik penjual maupun pembeli sama rata atas kepuasan kemaslahatan) dan persaingan sehat. Persesaingan sehat yang dimaksud yakni terlepas dari spekulasi, penimbunan dan penyelundupan sehingga akan menentukan harga yang wajar.⁹

⁸ Kotler, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2* (Jakarta : Gramedia, 2005), 139.

⁹ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 150.

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan. Utility ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). harga cenderung bersifat pribadi dan manusiawi, sedangkan dalam ekonomi pasar cenderung bersifat alamiah.¹⁰

Harga dalam teori ekonomi, harga nilai barang dan faedah merupakan istilah yang saling berhubungan, faedah adalah atribut suatu barang yang dapat memuaskan kebutuhan, sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat menarik harga lain dalam pertukaran. Sedangkan harga jual adalah nilai yang dibebankan kepada pembeli atau pemakai barang dan jasa atau harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan.¹¹ Mannan mengatakan bahwa dalam susunan masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara.¹²

Ketentuan Harga dalam Negara Islam

Mannan menjelaskan pada ketentuan pemberian harga yang timbul dari persaingan dalam pasar yang tidak sempurna (tidak terkontrol) pada ekonomi saat ini terdiri dari beberapa pokok, antara lain¹³

A. Harga Monopoli

Secara etimologi, kata "monopoli" berasal dari kata Yunani 'Monos' yang berarti sendiri dan 'Polein' yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu.¹⁴ Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang

¹⁰ M. Abdul Mannan, *Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation* (Jeddah - Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 1982), 7.

¹¹ Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran Edisi Kesembilan Jilid I* (Jakarta : PT Indeks, 2007), 430.

¹² M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 150

¹³ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 153.

¹⁴ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 266.

tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian.¹⁵

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi monopoli (ihtikâr) berasal dari kata *al-hukr* yang artinya *al-zhulm wa al-'isâ'ah al-mu'âsyarah*, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang.¹⁶

Menurut pendapat Mannan bahwa harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi dan hasil yang dibuat oleh seorang yang melakukan monopoli lebih rendah daripada yang dibuat di bawah kondisi persaingan, yakni persaingan tidak sempurna. Kurva yang diperlukan dalam menghadapi tiap-tiap penjual sangat elastis dan dia terus memproduksi dan menjual hasil tambahan sampai pendapatan marjinal sama dengan harga¹⁷

B. Kenaikan Harga Sebenarnya

Kenaikan harga akan dialami oleh lapisan masyarakat diakibatkan beberapa hal, menurut Mannan sebab-sebab kenaikan harga dialami oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut¹⁸Bertambahnya Persediaan Uang, Berkurangnya Produktivitas, Bertambahnya Kemajuan Aktifitas, Berbagai Pertimbangan Kebijakan Fiskal dan Moneter yakni Kenaikan yang sebenarnya terjadi karena pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter. Oleh sebab itu, pengaruh negara sangat berperanan dalam menentukan harga. Namun pada prinsipnya negara juga harus memerhatikan pajak atas barang-barang itu karena pada prinsipnya harga yang tinggi diakibatkan oleh kebijakan tersebut.¹⁹

¹⁵ Dede Abdul Fatah, *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012), 147.

¹⁶ Majd al-Dîn Muhammad, *Al-Qâmûs Al-Muhîth Juz II* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1398 H), 12.

¹⁷ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 153.

¹⁸ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 154.

¹⁹ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156.

C. Kenaikan harga buatan

Perubahan harga bisa terjadi karena dibuat oleh perusahaan yang mendahulukan kepentingan sepihak bukan kepentingan kemaslahatan, disebabkan antara lain: Usaha spekulasi mengandung arti membeli suatu komoditi bertujuan menjual dengan harga yang lebih tinggi, yang akan mengakibatkan kenaikan harga. Mannan tidak sepakat dengan hal itu karena dalam kehidupan yang sesungguhnya bahwa pada umumnya tindakan spekulatif dilarang dalam Islam dan cenderung menghancurkan pihak sendiri.²⁰

Dalam ekonomi Islam pemimbunan sangat dilarang karena terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 34 yakni “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih”. Menurut syariat orang yang menimbun seperti itu tercela dan terkutuk. Sebab, ia akan baru menjual apabila masyarakat sudah kekurangan, sehingga hartanya dapat dilipatgandakan dan sekalipun masyarakat merasa berat, karena tidak ada pilihan lagi untuk membelinya.²¹ Pemikiran Mannan dalam mengutip ayat tersebut bahwa pada prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menimbun hanya karena ingin harga yang lebih tinggi. sesungguhnya, menyebabkan seseorang menjadi lebih miskin karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, dapat melemahkan kearnampuan yang digunakan orang lain di masa kekurangan, sehingga masyarakat tidak.

D. Kenaikan harga disebabkan oleh kebutuhan kebutuhan pokok

Ibn Umar meriwayatkan, di zaman Nabi SAW mereka biasa membeli bahan pangan dari para pemilik unta, tetapi Nabi melarang mereka membelinya, sampai bahan pangan itu

²⁰ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156.

²¹ Abdul Aziz, *Ekonomi sufistik model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), 125.

dijual di pasar. (Bukhari). Telah diketahui bahwa menyembunyikan bahan makanan untuk menaikkan harga yang dibuat-buat itu dilarang.²²

Relevansi Konsep Harga Pemikiran M. Abdul Mannan Terhadap Peraturan Undang-Undang Di Indonesia

A. Sistem Perekonomian di Indonesia

Sistem Perekonomian Indonesia adalah kajian tentang sistem perekonomian yang berkembang dalam praktek dalam sejarah perkembangan perekonomian Indonesia yang bisa ditelusuri sejak dari zaman prakolonial, kolonial, terutama sejak abad ke 19 dan abad 20. Pada awal abad 19 yang berkembang adalah sistem ekonomi kolonial yang berkembang menjadi sistem monopoli perdagangan oleh satu perusahaan dagang yaitu VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*).²³ Sejak Orde Baru diusahakan untuk diseimbangkan, sehingga akhirnya pada akhir tahun 70-an dicapai titik keseimbangan menjadi sistem ekonomi pancasila.²⁴ Ekonomi pancasila merupakan penjabaran dan realisasi nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian Indonesia.

B. Relevansi Konsep Harga M. Abdul Mannan Dengan Undang-Undang Harga Menurut Peraturan Hukum di Indonesia

Relevansi Mannan terhadap kebijakan harga di Indonesia yaitu sebagian pemikiran Mannan sudah diterapkan dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Setiap perusahaan telah diatur oleh pihak pemerintah melalui kementerian perdagangan agar menjagakestabilan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi seringkali terjadi pihak

²² M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 158

²³ M. Dawam Rahardjo, *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia* (UNISIA, Vol. XXXII No. 72 Desember 2009), 119.

²⁴ M. Dawam Rahardjo, *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia* (UNISIA, Vol. XXXII No. 72 Desember 2009), 114.

perusahaan yang melanggar peraturan yang diatur oleh perundang-undangan di Indonesia dari harga yang terjadi dipasaran terlepas dari pengawasan pemerintah.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1963 tentang kebijaksanaan di bidang harga menerangkan bahwa garis kebijaksanaan pengendalian dan penetapan harga baik yang berasal dari pemerintah, maupun dari pemerintah daerah jika ada dugaan bahwa diambil keuntungan yang berkelebihan-lebihan, maka satu-satunya instansi yang berwenang mengambil tindakan adalah direktorat pajak.²⁵

Pertimbangan terbentuknya peraturan tersebut yaitu dalam rangka pelaksanaan deklarasi ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu ditinjau kembali garis kebijaksanaan yang sekarang berlaku dibidang harga-harga, kemudian persediaan bagi rakyat konsumen hanya dapat terjamin dan distribusi dapat berjalan lebih lancar, jika harga-harga memberikan perangsang yang cukup kuat kepada produsen dan perlu diusahakan agar supaya keuntungan-keuntungan, yang karena kekurangan barang sementara ini diperoleh secara berlebih-lebihan dapat dipergunakan untuk memperkuat alat produksi atau alat distribusi yang tertentu atau memperkuat keuangan negara.

Di Indonesia terkait barang-barang jasa-jasa, yang dikuasai oleh pemerintah dan penjualannya dilakukan langsung oleh sesuatu badan pemerintah atau dilakukan oleh sesuatu perusahaan negara dan barang- barang/jasa-jasa lain, yang ditunjuk oleh menteri perdagangan setelah mendengar menteri-menteri bersangkutan, dijual dengan harga yang mendekati dan tidak berselisih-lebih dari 30% (tiga puluh prosen) dari harga yang sebenarnya.²⁶

Di Indonesia menurut Didik Kusno Aji praktik monopoli bisa dikatakan tidak semuanya merugikan. Bahkan ada beberapa praktik monopoli yang justru sangat positif, seperti monopoli pada sejumlah aset penting seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya: Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Air Minum (PAM) dan Pertamina.

²⁵ <https://www.bphn.go.id/data/documents/63pp020.pdf>

²⁶ <https://www.bphn.go.id/data/documents/63pp020.pdf>. Diakses 15 Mei 2021.

Meskipun tidak semua tindakan monopoli merugikan masyarakat, namun dalam konteks kekinian monopoli sering dipahami sebagai tindakan ihtikar. Sebab monopoli dan al-ihtikar sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak (motivasi yang kuat) dalam mempermainkan harga (*price maker*), dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan pada masyarakat, serta merupakan salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Oleh sebab itu Mannan mengatakan bahwa keuntungan seorang yang melakukan monopoli karena itu pada umumnya produksi monopoli lebih rendah daripada produksi kompetitif dan harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetitif karena kelangkaan barang yang sudah ditimbun dan dikeluarkan dengan harga monopoli.²⁷ Berdasarkan uraian di atas adanya relevansi konsep harga Mannan dengan harga di Indonesia sudah ada pada peraturan undang-undang di Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas. Penulis menganalisa bahwa apa yang digagas oleh pemikiran Mannan terkait konsep harga bisa dijadikan alternatif dalam pembangunan ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Karena Mannan terbukti adanya larangan dalam menetapkan harga demi keuntungan sepihak. Peraturan Indonesia sudah ada pada undang-undang akan tetapi banyak sekali terjadi perusahaan atau produsen yang melanggar dari undang-undang tersebut.

Adanya kekurangan kinerja badan pengawasan pasar sehingga harga yang ditawarkan bukan dari harga pemerintah yang selaku sebagai badan hisbah akan tetapi banyak harga yang ditentukan oleh produsen dibawah pasar tengkulak.

Mannan menggaris bawahi bahwa harus adanya kesepakatan antara konsumen dan produsen dalam menentukan harga dan keterlibatan pemerintah atau sebuah negara yang menjadi badan hisbah. Agar kemakmuran dan keadilan dalam mekanisme pasar akan terwujud dalam kemakmuran dan keadilan masyarakat baik produsen maupun konsumen.

²⁷ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 153

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas adanya relevansi konsep harga Mannan dengan harga di Indonesia sudah ada pada peraturan undang-undang di Indonesia sebagaimana dijelaskan diatas. Penulis menganalisa bahwa apa yang digagas oleh pemikiran Mannan terkait konsep harga bisa dijadikan alternatif dalam pembangunan ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Karena Mannan terbukti adanya larangan dalam menetapkan harga demi keuntungan sepihak. Peraturan Indonesia sudah ada pada undang-undang akan tetapi banyak sekali terjadi perusahaan atau produsen yang melanggar dari undang-undang tersebut. Adanya kekurangan kinerja badan pengawasan pasar sehingga harga yang ditawarkan bukan dari harga pemerintah yang selaku sebagai badan hisbah akan tetapi banyak harga yang ditentukan oleh produsen dibawah pasar tengkulak. Mannan menggaris bawahi bahwa harus adanya kesepakatan antara konsumen dan produsen dalam menentukan harga dan keterlibatan pemerintah atau sebuah negara yang menjadi badan hisbah. Agar kemakmuran dan keadilan dalam mekanisme pasar akan terwujud dalam kemakmuran dan keadilan masyarakat baik produsen maupun konsumen.

F. Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul. (2011). *Ekonomi sufistik model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Fatah, Dede Abdul. (2012). *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli.
- Kotler (2005). *Manajemen Pemasaran. edisi ke sebelas) jilid 2*. Jakarta : Gramedia.
- Kotler, Philip. (2007). *Dasar-Dasar Pemasaran Edisi Kesembilan Jilid I* (Jakarta : PT Indeks.
- Li, Shengwu. (2017) *Ethics and Market Design*” writted 25 juli. Jurnal Internasional: *Munich Personal Repec Archive (MPRA)* at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81426/MPRA> Paper No. 81426, posted 18 Sep 2017 17:42 UTC
- M. C. Marcuzzo. (2008). Is history of economic thought a " serious" subject?. *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, 1. 1.

- Mannan, M. Abdul.(1995) *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mannan, M. Abdul. (1982) *Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation* (Jeddah - Saudi Arabia: King Abdulaziz University.
- Mannan, M. Abdul.(1984) *Abstracts Of Researches In Islamic Economics*. Jeddah - Saudi Arabia: King Abdulaziz University.
- Mannan, M. Abdul. (1982) *Why Is Islamic Economics Important?Seven Reasonsfor Believing*. Jeddah - Saudi Arabia: King Abdulaziz University.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Majd al-Din. (2009) *Al-Qâmûs Al-Muhîth Juz II*. Bayrût: Dâr al-Fikr, 1398 H.
- Rahardjo, M. Daawan. *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*. UNISIA, Vol. XXXII No. 72. Desember.
- Sukirno, Sadono. (2013) *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ulum, Fahrul. (2019) Telaah Kritis Atas Pemikiran Islam Abdul Mannan. *Jurnal Nasional: al-Qonun*. Vol.12. No.2. Desember.